



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/18133/2018

19 November 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Kenaikan Pangkat Periode April 2019

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
4. Para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

tempat

Sehubungan dengan penyelesaian proses administrasi kenaikan pangkat periode April 2019, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat dari Unit Utama kepada Biro Kepegawaian sampai dengan 28 Desember 2018.
2. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) **diusulkan dalam satu surat rekomendasi Unit Utama melalui aplikasi SILK Biro Kepegawaian**. Terlampir daftar nominatif yang perlu diverifikasi terlebih dahulu.
3. Usulan yang termasuk dalam KPO yaitu:
 - a. Jabatan Pelaksana (JP) dengan masa kerja sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. JP yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - c. JP yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dan **telah memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)**;
 - d. JP yang akan melakukan penambahan gelar dimungkinkan apabila **telah memiliki persetujuan pencantuman gelar dari BKN**;
 - e. Bagi pegawai pindah yang SK Kenaikan Pangkat terakhir di unit yang lama, maka perlu melampirkan SK Pindah.
4. NON Kenaikan Pangkat Otomatis (NON KPO) diusulkan melalui SILK dan entri nota usul SAPK setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan. Kelengkapan berkas persyaratan NON KPO dilampirkan sesuai dengan ketentuan terlampir.

5. Dalam upaya mengurangi perbaikan dan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan usulan kenaikan pangkat harus memperhatikan:
 - a. Data kepegawaian pada saat entri usul di SAPK sebagai dasar untuk proses cetak surat keputusan kenaikan pangkat sehingga harus sesuai dengan data pegawai yang akan naik pangkat.
 - b. Penamaan jabatan di SAPK harus sesuai dengan jabatan pelaksana/jabatan fungsional yang diemban oleh PNS (tidak ada jabatan staf/fungsional umum).
 - c. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional (JF), kenaikan pangkat harus melalui Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional dan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setelah diangkat kembali sebagai JF.
 - d. PNS yang sedang mengajukan pindah tugas yang sebelumnya menduduki JF, apabila akan diangkat kembali sebagai JF, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setelah terbit SK pengangkatan kembali sebagai JF.
 - e. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah tugas harus memperhatikan TMT SK Pindah.
 - f. PNS JP yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan pendidikannya, dan telah memiliki ijazah baru melalui ijin belajar, maka kenaikan pangkatnya harus sudah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN terlebih dahulu.
6. Seluruh berkas persyaratan administrasi kenaikan pangkat wajib *discan* dan diunggah pada SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id>) serta dikirim dalam bentuk *hardcopy* kepada sekretariat unit utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

drg. Murti Utami, MPH
NIP. 196605081992032003

Lampiran:
 Nomor : KP.02.01/2/18133/2018
 Tanggal: 19 November 2018

A. JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT

1. KPO DAN NON KPO (KECUALI KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL)

No	Proses	Pelaksana	Jadwal
1	Entri dan cetak nota usul kenaikan pangkat pada SILK	UPT	Paling lambat 14 Desember 2018
2	Peremajaan data pada aplikasi SAPK BKN antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Data Umum (tempat lahir dan KPPN) • Jabatan (JP/JF) • Status kepegawaian (CPNS/PNS) • Masa kerja • Unit organisasi • Pejabat penilai SKP pegawai/atasan langsung 		Paling lambat 14 Desember 2018
3	Verifikasi/validasi SKP antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan bahwa jabatan sesuai dengan pendidikan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik (≥ 76) dalam 2 (dua) tahun terakhir c. Tanggal penetapan sasaran kerja pegawai (kontrak kerja) paling lambat akhir januari di tahun penilaian yang sama d. Tanda tangan pejabat penilai harus pejabat struktural/atasan langsung e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin 		Paling lambat 14 Desember 2018
4	Mengunggah ke dalam aplikasi SILK Arsip: <ol style="list-style-type: none"> a. SK Kenaikan Pangkat terakhir b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) c. SKP 2 tahun terakhir (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja) d. Surat Pencantuman Gelar dari BKN e. SK Pindah bagi pegawai yang SK Kenaikan Pangkat terakhir masih di unit kerja yang lama f. SK Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar g. SK CPNS (bagi KP pertama) h. SK PNS (bagi KP pertama) i. Berkas/data pendukung lainnya yang diperlukan 		Paling lambat 14 Desember 2018
5	Entri nota usul pada aplikasi SAPK BKN untuk NON KPO		Paling lambat 14 Desember 2018
6	Verifikasi/Validasi dengan SILK Arsip dan Cetak surat rekomendasi pada SILK	Ses Unit Utama	Paling lambat 28 Desember 2018
7	Batas akhir penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian	Ses Unit Utama	Paling lambat 28 Desember 2018

2. KP PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL

No	Proses	Pelaksana	Jadwal
1	Entri usul kenaikan pangkat jabfung dan entri/cetak nota usul kenaikan pangkat jabatan fungsional pada SILK	UPT	Paling lambat 14 Desember 2018
2	Peremajaan data pada aplikasi SAPK BKN antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Data Umum (tempat lahir dan KPPN)• Jabatan (JP/JF)• Status kepegawaian (CPNS/PNS)• Masa kerja• Unit organisasi• Angka kredit• Pejabat penilai SKP pegawai/atasan langsung	UPT	Paling lambat 14 Desember 2018
3	Entri dan cetak nota usul pada aplikasi SAPK BKN	UPT	Paling lambat 14 Desember 2018
4	Verifikasi/ Validasi dan cetak surat rekomendasi berkas usul Kenaikan Jabatan Fungsional	Ses Unit Utama	Paling lambat 21 Desember 2018
5	Batas waktu penerimaan surat rekomendasi dan persyaratan berkas Kenaikan Jabfung/Kenaikan Pangkat di Biro Kepegawaian	Ses Unit Utama	Paling lambat diterima Biro Kepegawaian 21 Desember 2018

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS

a. Persyaratan Umum:

- 1) 4 tahun dalam pangkat terakhir
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
- 3) Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir

b. Persyaratan Administrasi untuk diupload dalam SILK ARSIP:

- 1) SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
- 2) SKP 2 tahun terakhir (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
- 3) STLUD (Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV)
- 4) Surat Pencantuman Gelar dari BKN bagi Kenaikan Pangkat yang disertai pencantuman gelar
- 5) SK Pindah bagi pegawai yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini

2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN STRUKTURAL

a. Persyaratan Umum:

- 1) PNS yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama
 - c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir
- 2) PNS yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik (≥ 76) dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir

b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
- 2) FC SK Jabatan Struktural
- 3) FC Surat Pernyataan Pelantikan
- 4) FC Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan
- 5) FC Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon IIIa tetapi baru mempunyai pendidikan S-1)
- 6) FC SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini
- 7) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

3. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
- 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir

b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
- 2) FC SK Jabatan Terakhir
- 3) Asli PAK terakhir
- 4) FC SK Jabatan Sebelumnya
- 5) FC PAK sebelumnya
- 6) Bukti klarifikasi PAK dari Instansi Penilai yang menyatakan keabsahannya bagi pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat
- 7) FC sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional
- 8) FC surat tanda lulus diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional
- 9) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

4. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH

a. Persyaratan Umum:

- 1) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
- 2) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir
- 4) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):

- 1) FC SK KP Terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang.
- 2) FC Surat Ijin Belajar
- 3) FC Ijazah legalisir asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 4) Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II sesuai dengan pendidikan baru
- 5) FC STLUKPI
- 6) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

5. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) 4 tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar

b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
- 2) FC SK Tugas Belajar
- 3) FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
- 4) FC SK Pembebasan bagi yang sebelumnya sebagai JF
- 5) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

6. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR

a. Persyaratan Umum:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum menjalankan Tugas Belajar menduduki jabatan pelaksana, apabila telah lulus dan memperoleh :
 - a) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b
 - b) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
 - c) Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a;
 - d) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
 - e) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, apabila:
 - a) 4 tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) 2 tahun terakhir

b. Persyaratan Administrasi (Agar berkas diurutkan sesuai susunan berikut ini):

- 1) FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
- 2) FC SK Tugas Belajar
- 3) FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
- 4) FC Ijazah legalisir asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 5) FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (penilaian berdasarkan prestasi akademik atau SKP Tubel)